



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Martin Bin Martin
2. Tempat lahir : Manggar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Baru Utara II, Rt.009/Rw.004, Desa Baru, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar mahasiswa (tidak bekerja)

Terdakwa Gilang Martin Bin Martin ditangkap pada 17 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj.Fahriani,S.H & Rekan(HJF-Lo & Associates) berdasarkan Surat Kuasa No.018/SK/HJF-LO/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Martin Bin Martin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gilang Martin Bin Martin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol BN 2649 XH;
  - 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hitam bergambar Spartan;
  - 1 (satu) Potong Kaos Singlet warna Putih merk Rider;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Abu-abu merk Edgina;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Biru merk Edgina;agar dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hijau polos;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Biru Dongker dengan tulisan PENAS XIV;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Coklat merk Gold Horse;

Agar dikembalikan kepada anak korban Akhmad Gunawan

5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tidak ada pemaksaan, ancaman serta tekanan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak, serta antara Terdakwa dan Anak ada hubungan saling suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam persidangan telah terbukti Terdakwa telah membujuk Anak serta persetujuan untuk berhubungan seksual dengan Anak adalah tidak di benarkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gilang Martin Bin Martin pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib dan hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 terdakwa berkenalan dengan Akhmad Gunawan alias Agun Bin Yoyo Kuswoyo (korban) melalui aplikasi Walla. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkunjung ke rumah korban di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Belitung, kemudian terdakwa mengajak korban pergi ke Gedung nasional dan terdakwa membelikan korban minuman dan makanan. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak korban menonton music di Kecamatan membalong. Setelah menonton acara musik terdakwa dan korban pulang ke rumah korban;

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan korban sampai di rumah korban, kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar korban. Pada saat dikamar korban, terdakwa dan korban menonton video porno sehingga muncul nafsu pada diri terdakwa dan korban, kemudian terdakwa dan korban berciuman, kemudian terdakwa mengajak korban “dek main yuk!” lalu korban menjawab “tidak ah sakit” kemudian terdakwa mengatakan dengan lembut “tidak sakit kalau pakai pelumas” dan korban menjawab “iyalah tapi jangan kuat-kuat ya”. Terdakwa meminta korban untuk mengambil minyak kelapa kemudian terdakwa menyuruh korban berbaring dengan posisi tengkurap, kemudian korban membuka dan melepas pakaiannya dan terdakwa juga melepas pakaiannya. Pada saat korban berbaring tengkurap, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus (dubur) korban. Saat sudah alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus korban, korban merintih kesakitan dengan mengatakan “sakit, lepas, lepas, sakit!” namun terdakwa tetap tidak melepaskan penisnya dari lubang anus korban sampai dengan terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan sperma/air mani di dalam lubang anus korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang anus korban, kemudian terdakwa dan korban membersihkan alat kelamin masing-masing setelah itu memakai pakaian masing-masing dan tidur Bersama;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa datang berkunjung ke rumah korban di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Awalnya terdakwa dan korban mengobrol di ruang tamu kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengatakan kepada korban “aku ke kamar yam au baring-bering” dan korban menjawab “iya ke kamar lah”. Pada saat terdakwa sedang baring-bering, korban masuk ke kamar dengan main handphone. Kemudian terdakwa melihat dan membuka group whatsapp di handphone korban yang mana terdapat video porno terbaru. Kemudian terdakwa dan korban menonton video porno tersebut. Saat sedang menonton video porno terdakwa merasa terangsang, kemudian terdakwa

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn*



membuka baju dan menyuruh korban untuk membukan baju juga dengan mengatakan “main lagi yuk” namun korban tidak menjawabnya, lalu terdakwa kembali meminta korban untuk mengambil minyak kelapa. Kemudian korban sendiri membuka celananya setengah dan terdakwa melepas sepenuhnya, terdakwa membuka dan melepas celana terdakwa sendiri. Saat terdakwa dan korban sudah keadaan telanjang, terdakwa meminta korban untuk berbaring dengan posisi tengkurap lagi. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang anus korban. Pada saat terdakwa sedang menggoyangkan alat kelamin terdakwa didalam lubang anus korban, korban merintih kesakitan dan pada saat terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari lubang anus korban, terdakwa melihat ada bercak darah keluar, kemudian terdakwa membersihkan bercak darah tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam lubang anus korban sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma/air mani di lubang anus korban. Kemudian terdakwa dan korban membersihkan alat kelamin masing-masing;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 korban mengeluh kepada ibu korban, Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri karena kesakitan pada saat buang air besar, kemudian Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri melihat cara berjalan korban berbeda dari biasanya, karena Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri curiga, kemudian Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri bertanya kepada korban “kamu habis ngapain?” lalu korban menjawab “habis makan macaroni pedas” lalu Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri memberikan obat ambien karena Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri mengira korban sakit ambien. Setelah itu Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri menanyakan kembali kepada korban “iya mendingan mak”;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 korban masih mengeluh kesakitan, kemudian Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri menanyakan kembali kepada korban apa yang terjadi namun korban tidak menjawabnya. Setelah itu Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri mengajak korban ke rumah Nurdiansyah alias Dian Bin Ahan Sulaiman, sampai dirumah Nurdiansyah alias Dian Bin Ahan Sulaiman, korban menceritakan bahwa terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 09/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fernando Hutagalung,Sp,B dan diketahui oleh dr.Hendra,Sp.An,telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Akhmad Gunawan, dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma



tumpul sekitar lubang anus, kemerahan, luka lecet sekitar lubang anus, tampak sisa feses kering, nyeri tekan

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah serta tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari aplikasi perkenalan, kemudian menjadi teman akrab yang sering bertemu dan Terdakwa main kerumah Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Saksi dan Terdakwa jalan-jalan bersama lalu sekira pukul 22.30 wib, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah nenek Saksi di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi menonton video porno sesama laki-laki dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan sebagaimana di video porno tersebut;
  - Bahwa Saksi merasa terangsang ketika video porno tersebut;
  - Bahwa awalnya, Saksi menolak untuk melakukan sebagaimana di video porno tersebut, dengan Terdakwa mengatakan, "dek main yuk!" lalu Saksi menjawab "tidak ah sakit" kemudian Terdakwa mengatakan dengan lembut "tidak sakit kalau pakai pelumas" dan Saksi menjawab "iyalah tapi jangan kuat-kuat ya";
  - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) Terdakwa kedalam anus Saksi, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Saksi;
  - Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di lubang anus Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Kembali melakukan hal sama lagi hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, juga di rumah nenek,
  - Bahwa Saksi menonton video porno tersebut di handphone Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
2. Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah serta tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa Saksi Akhmad Gunawan mengeluh kepada Saksi soal kesakitan pada saat buang air besar, Saksi Akhmad Gunawan karena makan yang pedas-pedas;
  - Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Akhmad Gunawan mengajak kerumah Saksi Nurdiansyah alias Dian Bin Ahan Sulaiman;
  - Bahwa di rumah Saksi Nurdiansyah alias Dian Bin Ahan Sulaiman, Saksi Akhmad Gunawan menceritakan hal yang dilakukan Saksi Akhmad Gunawan dan Terdakwa tersebut
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering main kerumah;
  - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
3. Nurdiansyah alias Dian Bin Ahan Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah serta tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar dari Asmawati alias Ida Binti Yusli Jupri soal Saksi Akhmad Gunawan sakit di bagian anusya;
  - Bahwa Saksi curiga karena tidak mungkin Saksi Akhmad Gunawan mengalami sakit ambien dan melihat Terdakwa yang melambai;
  - Bahwa Saksi mendesak Saksi Akhmad Gunawan untuk menceritakan yang sebenarnya sehingga kemudian Saksi Akhmad Gunawan menceritakan hal yang dilakukan Saksi Akhmad Gunawan dan Terdakwa tersebut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat  
berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No: 09/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fernando Hutagalung,Sp,B dan diketahui oleh dr.Hendra,Sp.An, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Akhmad Gunawan, dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan trauma tumpul sekitar lubang anus, kemerahan, luka lecet sekitar lubang anus, tampak sisa feses kering, nyeri tekan;
2. Kartu Keluarga No.1902011706080065 yang pada pokoknya menerangkan Saksi Akhmad Gunawan lahir pada tanggal 20 November 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat rumah nenek Saksi Akhmad Gunawan di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, saat itu Terdakwa sedang menonton video porno lalu Saksi Saksi Akhmad Gunawan menanyakan Terdakwa senang apa?, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Gunawan menonton bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi Akhmad Gunawan untuk menonton video porno, namun saat Terdakwa sedang menonton, Saksi Akhmad Gunawan ikut menonton;
- Bahwa karena melihat alat kelamin Saksi Akhmad Gunawan ereksi, Terdakwa mengajak melakukan seperti di video porno tersebut;
- Bahwa awalnya, Saksi Akhmad Gunawan menolak karena takut sakit, namun ah sakit” kemudian Terdakwa mengatakan dengan lembut “tidak sakit kalau pakai pelumas” dan Saksi Akhmad Gunawan menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) Terdakwa kedalam anus Saksi Akhmad Gunawan, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Saksi Akhmad Gunawan;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di lubang anus Saksi Akhmad Gunawan;
- Bahwa Saksi Saksi Akhmad Gunawan dan Terdakwa melakukan hal sama lagi hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, juga di rumah nenek Saksi Akhmad Gunawan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hijau polos;
2. 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Biru Dongker dengan tulisan PENAS XIV;
3. 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Coklat merk Gold Horse;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol BN 2649 XH;
6. 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hitam bergambar Spartan;
7. 1 (satu) Potong Kaos Singlet warna Putih merk Rider;
8. 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
9. 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Abu-abu merk Edgina;
10. 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Biru merk Edgina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib dan pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat rumah nenek Saksi Akhmad Gunawan di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) kedalam anus Saksi Akhmad Gunawan, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Saksi Akhmad Gunawan;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di lubang anus Saksi Akhmad Gunawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Akhmad Gunawan menonton video porno tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akhmad Gunawan melakukan seperti di video porno tersebut
- Bahwa awalnya Saksi Akhmad Gunawan karena takut merasa sakit, namun kemudian Terdakwa mengatakan dengan lembut "tidak sakit kalau pakai pelumas" dan kemudian Saksi Akhmad Gunawan menerima;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 09/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fernando Hutagalung, Sp,B dan diketahui oleh dr.Hendra, Sp.An, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Akhmad Gunawan, ditemukan trauma tumpul sekitar lubang anus,



kemerahan, luka lecet sekitar lubang anus, tampak sisa feses kering, nyeri tekan;

- Bahwa Saksi Akhmad Gunawan lahir pada tanggal 20 November 2004, sehingga pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dan pada Minggu tanggal 06 Maret 2022, Saksi Akhmad Gunawan berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Gilang Martin Bin Martin adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau



pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut kbbi.web.id adalah usaha untuk menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang cabul, maka Majelis Hakim memberikan defisini sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya "*KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", *Politea Bogor, Tahun 1996. Hal : 212*, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan "*perbuatan cabul*" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aqua, Saksi Akhmad Gunawan alias Agun Bin Yoyo Kuswoyo yang berdasarkan dakwaan penuntut umum merupakan korban tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berusia 17 tahun, sehingga Saksi Akhmad Gunawan alias Agun Bin Yoyo Kuswoyo termasuk Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dengan uraian unsur diatas bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib dan pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat rumah nenek Anak Akhmad Gunawan di Jalan Jenderal Sudirman Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan



Kabupaten Belitung, Terdakwa memasukan alat kelamin(penis)nya kedalam anus Anak Akhmad Gunawan, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Anak Akhmad Gunawan;

Menimbang, sebelum Terdakwa memasukan alat kelamin(penis) kedalam anus Anak Akhmad Gunawan, Terdakwa bersama Anak Akhmad Gunawan menonton video porno sehingga Anak Akhmad Gunawan dan Terdakwa dalam posisi terangsang/birahi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Akhmad Gunawan untuk melakukan seperti dalam video porno tersebut, namun Anak Akhmad Gunawan menolak karena takut akan merasa sakit, namun Terdakwa menyakinkan Anak Akhmad Gunawan dengan mengatakan bahwa Anak Akhmad Gunawan tidak terasa sakit dengan diberi pelumas, sehingga kemudian Anak Akhmad Gunawan menerima ajakan Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin(penis) kedalam anus Anak Akhmad Gunawan, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Anak Akhmad Gunawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa tindakan Terdakwa berusaha menyakinkan Anak Akhmad Gunawan bahwa Anak Akhmad Gunawan tidak merasa sakit dengan diberi pelumas adalah tindakan membujuk, sehingga yang awalnya Anak Akhmad Gunawan menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan ajakan Terdakwa, akhirnya Anak Akhmad Gunawan menerima ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya(penis)kedalam anus Anak Akhmad Gunawan, kemudian menggoyangkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang anus Anak Akhmad Gunawan adalah tindakan di dalam lingkungan nafsu birahi, sebagaimana Terdakwa mengeluarkan sperma di anus Anak Akhmad Gunawan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa melakukan tindakan membujuk Anak Akhmad Gunawan untuk melakukan perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam anus Anak Akhmad Gunawan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur dengan **"membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa tidak ada ancaman, tekanan atau kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak, namun sebagaimana unsur dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, sehingga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, bahwa Terdakwa terbukti telah membujuk Anak melakukan perbuatan cabul, yang mana Tindakan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul adalah perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hijau polos, 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Biru Dongker dengan tulisan PENAS XIV, 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu, 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Coklat merk Gold Horse telah disita dari Saksi Anak Akhmad Gunawan, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anak Akhmad Gunawan;



Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol BN 2649 XH;1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hitam bergambar Spartan;1 (satu) Potong Kaos Singlet warna Putih merk Rider;1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;1 (satu) Potong Celana Dalam warna Abu-abu merk Edgina; 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Biru merk Edgina telah disita dari Terdakwa, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Martin Bin Martin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hijau polos;
  - 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Biru Dongker dengan tulisan PENAS XIV;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Coklat merk Gold Horse;
- Dikembalikan kepada Saksi Anak Akhmad Gunawan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No.Pol BN 2649 XH;
  - 1 (satu) Potong Baju Kaos warna Hitam bergambar Spartan;
  - 1 (satu) Potong Kaos Singlet warna Putih merk Rider;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Cream kombinasi Abu-abu;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Abu-abu merk Edgina;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam warna Biru merk Edgina;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H , Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Karina Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H.,M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Tdn